

**BAB V****PENUTUP****1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah

- 1) Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan tersebut tidak dapat dilaksanakan dikarenakan telah diangkatnya Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang baru, serta bukan merupakan kewenangan Bupati Pamekasan untuk melaksanakan putusan tersebut melainkan kewenangan Gubernur yang dapat menerbitkan surat keputusan tentang Pengangkatan atau pemberhentian sekretaris daerah Kabupaten Pamekasan.
- 2) Hambatan Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap putusan Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY tentang pemberhentian sekretaris daerah kabupaten Pamekasan meliputi : dikarenakan kedudukan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan setelah adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah diangkat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang baru (Suwarso) sehingga tidak sempurna untuk dilaksanakan, Di dalam gugatan Penggugat telah mengajukan penundaan pelaksanaan putusan tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak



mengabulkan, dan tahapan untuk eksekusi terlalu lama jika dikaitkan pada pasal 116 Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 karena semuanya tergantung pada pejabatnya diatas mau apa tidak melaksanakan putusan tersebut. Solusi yang bisa diberikan adalah dengan pembayaran ganti rugi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 1991.

## 2. Saran

- 1) Bagi pemerintah Kabupaten Pamekasan yang terkait dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap Putusan Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY agar Pejabat Tata Usaha Negara dapat memberikan contoh kepada bawahannya untuk selalu mematuhi peraturan perundang – undangan yang berlaku. Dan khususnya pada Penggugat (Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan) seharusnya juga menggugat Gubernur yang bersangkutan.
- 2) Bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang terkait dalam pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dalam sengketa kepegawaian terhadap Putusan Nomor : 152/G/2009/PTUN.SBY agar pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara tersebut segera dilaksanakan supaya tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan untuk menimbulkan kepastian hukum itu seharusnya



didasarkan dengan upaya hukum memaksa seperti pengadilan umum dan tidak lagi didasarkan dengan asas kerelaan dalam pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

